

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Maka untuk mencapai hal tersebut perlu adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jaminan ketertiban dan keamanan tersebut salah satu diantaranya adalah hukum yang dapat mengayomi dan menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain keberadaan hukum nasional sebagai hukum yang digunakan diseluruh wilayah negara Indonesia ada hukum adat yang memegang peran penting dalam tercapainya suatu kedamaian serta keadilan.

Dengan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki negara Indonesia maka secara otomatis setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda sehingga hukum adat pada satu daerah tidak bisa dipaksakan digunakan di daerah lainnya. Meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat karena hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat adat itu sendiri sehingga sesuai dengan jiwa masyarakat adat yang bersangkutan. Kekuatan hukum adat sebagai hukum yang diakui dan sah dalam sebuah masyarakat tidaklah mutlak, meskipun keputusan dari sebuah perkara yang dihasilkan oleh hukum adat sangat dihormati dan dapat diterima oleh masyarakat daerah tersebut, namun tidak

semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Perkara yang diselesaikan dengan hukum adat biasanya adalah tindak pidana perkelahian.

Masyarakat yang berdomisili dalam suatu daerah adat biasanya masih memiliki ikatan kekeluargaan, namun demikian hal tersebut belum menjadi jaminan terciptanya masyarakat yang aman, damai dan terteram. Demikian juga halnya dengan masyarakat Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir. Masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir adalah masyarakat adat Batak Toba, masyarakat yang mendiami daerah ini mayoritas bermarga Lumbanraja yang pada dasarnya masih memiliki ikatan atau hubungan kekeluargaan.

Seperti yang diungkapkan oleh Simanjuntak (2011: 173) ada sebuah istilah dalam orang Batak yang menyatakan *bakkoni hau najonok do marsiososan* (sudah merupakan sebuah kepastian jika pohon yang tumbuh saling berdampingan akan saling bergesekan) istilah ini hanya merupakan sebuah ibarat, arti sesungguhnya adalah jika sebuah keluarga tinggal dalam suatu lingkungan yang sama, maka besar kemungkinan akan menimbulkan gesekan-gesekan yang kemudian menimbulkan perkelahian. Perkelahian pada masyarakat Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan pada umumnya disebabkan oleh hal yang sama dengan penyebab perkelahian di daerah lain yang daerah tersebut ditinggali atau ditempati oleh masyarakat adat Batak Toba diantaranya adalah disebabkan oleh masalah *parbalohan* (pebatasan

lahan). Sebenarnya hukum nasional Indonesia sudah menyiapkan sanksi bagi pelaku perkelahian yakni dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Pasal 182 sampai Pasal 187. Namun sejauh ini, dalam beberapa kasus tindak pidana perkelahian yang terjadi di masyarakat Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir selalu diselesaikan dan diadili dengan menggunakan hukum adat Batak Toba.

Hukum adat Batak Toba dengan konsep *Dalihan Natolu* (*Somba Marhula-hula, Elek Marboru dan Manat Mardongantubu*) mampu menjadi alternatif hukum nasional dalam menangani kasus tindak pidana perkelahian pada masyarakat Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. Asas kekeluargaan yang masih dijunjung tinggi merupakan faktor utama yang membuat kasus tindak pidana perkelahian selalu diselesaikan dengan hukum adat, selain itu kepedulian masyarakat terhadap sesuatu yang terjadi dilingkungannya turut menjadi faktor pendukung diselesaikannya suatu perkara perkelahian dengan hukum adat Batak Toba. Faktor lainnya adalah, jika terjadi sebuah perkelahian di masyarakat, tujuan utama untuk melakukan pengaduan bukanlah terhadap polisi melainkan kepada tokoh-tokoh adat dan Kepala Desa. Tindak pidana perkelahian yang dapat diselesaikan dengan hukum adat Batak Toba adalah tindak pidana perkelahian yang tidak sampai menyebabkan korban mengalami luka berat dan bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, data yang diperoleh dari kepala Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3

(tiga) tahun terakhir ada 8 (delapan) kasus perkelahian yang terjadi di Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir dan kedelapan kasus tersebut diselesaikan secara hukum adat Batak Toba. Dari kedelapan kasus tersebut lima kasus diantaranya disebabkan oleh perebutan lahan, 2 kasus diantaranya disebabkan oleh masalah spele yakni berantam di *kedai tuak*, dan satu kasus lagi disebabkan oleh ternak yang mengakibatkan kerusakan tanaman salah seorang warga.

Hukum adat Batak Toba mampu menjadi bagian dari keadilan restoratif, yang selalu menjadi alternatif hukum disaat adanya tindak pidana perkelahian di Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. Mengingat hal tersebut maka penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat sebuah judul: **“Hukum Adat Batak Toba Sebagai Bagian dari Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perkelahian Pada Masyarakat Batak Toba” (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir )**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Peran hukum adat Batak Toba sebagai bagian dari *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian di Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

2. Proses pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dengan menggunakan hukum adat Batak Toba dilingkup masyarakat desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
3. Masyarakat Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir. Masih menjunjung tinggi asas kekeluargaan, sehingga kasus tindak pidana perkelahian selalu diselesaikan dengan hukum adat.
4. Keputusan yang dihasilkan dengan menggunakan hukum adat Batak Toba harus merupakan keputusan yang adil sesuai dengan prinsip *restorative justice*.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis membuat batasan masalah agar pembahasannya tidak terlalu luas. Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peran hukum adat Batak Toba sebagai bagian dari *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian di Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
2. Proses pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dengan menggunakan hukum adat Batak Toba dilingkup masyarakat Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan di teliti. Karena rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan

yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Maka dari penjelasan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran hukum adat Batak Toba sebagai bagian dari *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dengan menggunakan hukum adat Batak Toba dilingkup masyarakat Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang dicapai dalam suatu penelitian. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran hukum adat Batak Toba sebagai bagian dari *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh masyarakat desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dengan menggunakan hukum adat Batak Toba dilingkup masyarakat desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat diadakannya penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini akan memperluas wawasan penulis mengenai kemampuan hukum adat batak toba sebagai bagian dari *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kemampuan hukum adat Batak Toba dalam menyelesaikan sebuah perkara.
3. Bagi tokoh adat, penelitian ini akan menambah wawasan tokoh adat terhadap peran hukum adat yang berfungsi sebagai alternatif hukum dalam penyelesaian kasua tindak pidana.



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
UNIMED

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY